

**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam
Implementasi Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LAILATUL ISNAINI

NIM.1917202102

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Isnaini
Nim : 1917202102
Jenjang : S 1
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Desember 2023

Saya Yang Menyatakan,



Lailatul Isnaini

Nim 1917202102

K.H. SAIFUDDIN

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM
IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Lailatul Isnaini NIM 1917202102** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN. 2004118201

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 3 Januari 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Lailatul Isnaini NIM 1917202102 yang berjudul

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP, S.E, M.Si
NIP 19790323 201101 1 007

MOTTO


“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”
“Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap”
(Q.S Al-Insyirah: 6 dan 8)

Muliakan Orangtuamu, Allah Akan Permudah Segala Urusanmu.

Jadilah wanita yang serba bisa, serba tau tapi jangan sok tau.

Work hard. Work until you can buy what you want. Until you can do everything you like. You worth more than diamond, more than money, more than everything else.

-Lailatul Isnaini



**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi
Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Lailatul Isnaini
1917202102

Email: isnaini12111@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Selama ini kepatuhan dan kesesuaian LKS terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik LKS selama ini masih kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. peran DPS harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya LKS tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas LKS dimata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas LKS yang ada. Berdasarkan hal tersebut mendasari penulis untuk meninjau peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Dengan objek penelitian yang riil dari Lembaga Keuangan Syariah yakni KSPPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPS dalam Implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPS dalam mengawasi operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah efektif karena DPS sudah sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah menerapkan kepatuhan syariah. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan-hambatan yaitu kesibukan DPS ditempat lain dan terbatasnya kualifikasi DPS. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional koperasi syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah.

Kata kunci: *DPS, Kepatuhan Syariah, KSPPS*

**Analysis of the Role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the
Implementation of Sharia Compliance in Sharia Savings and Loans and
Financing Cooperatives (KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto**

Lailatul Isnaini
1917202102

Email: isnaini12111@gmail.com

Islamic Banking Study Program, Faculty Of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

So far, the compliance and suitability of LKS to sharia principles is often questioned. This shows that the practice of LKS so far still does not pay attention to the principles of Islamic sharia. The role of DPS must be really optimized, because it will be very worrying if in practice the LKS is not in accordance with sharia provisions, so that the image and credibility of the LKS in the eyes of the public becomes negative and can reduce public trust in the existing LKS. Based on this, the author underlies to review the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in order to increase public trust in LKS. With the real object of research from Islamic Financial Institutions, namely KSPPS. This study aims to find out how the role of DPS in the implementation of sharia compliance in KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

The research used was qualitative descriptive research, using data collection techniques through observation, interviews and documentation at KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Data validity techniques use theory triangulation and data source triangulation methods. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation and conclusion/verification.

The results showed that DPS's performance in supervising the operations of the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto KSPPS has been effective because DPS has fully carried out its duties, authorities, responsibilities and functions as a supervisor at the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto KSPPS. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto has implemented sharia compliance. However, the supervision carried out has obstacles, namely the busyness of DPS elsewhere and limited DPS qualifications. Meanwhile, efforts that can be made are improving the quality of sharia supervision, correcting mistakes that occur in sharia cooperative operations, and increasing the capacity of understanding and good commitment to sharia cooperative products.

Keywords: DPS, Sharia Compliance, KSPPS

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	E
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>Š</u>	es (dengan garis dibawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis dibawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لظفر	Ditulis	zakât al-ŕitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	A
	جا هلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2	fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كري م	Ditulis	<i>Karîm</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Agung yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”** sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada suri tauladan umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. Selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, serta memberikan arahan kepada penulis.
9. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar penulis dari semester satu sampai delapan, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Staff administrasi dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah membantu penulis dalam hal administrasi surat menyurat.
11. Ibu Khomsah Tun, S.E selaku Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat berharga dan sangat penulis cintai Ibu Tursiyah dan Bapak Akhmad Sahidin yang selalu memberi kekuatan dengan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang terus terucap dan terus mengalir.
13. Kakak tercinta Imas Indriyani dan seluruh saudara-saudaraku serta keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan senantiasa selalu memberikan kasih sayang, cinta, harapan, motivasi dan semangat, serta doa yang tiada henti.
14. Partner perkuliahan terbaik Arinda Pasha Nur Salsabila, S.E, Hana Adzkiya, S.E, dan Shaeva Aolalia, S.E yang selalu kebersamai dan memberi warna dalam setiap langkah perjalanan kuliah dan juga memberikan dukungan, motivasi, serta doa.
15. Temanku Naelul Muna Listianto, S.E, Saptonia Marli Kurniasih, dan Priastika Ardini Putri, S.E yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta doa.

16. Teman-teman Perbankan Syariah (PS) C angkatan 2019 yang selalu memberi doa dan dukungan.
17. Teman-teman CV Nata Rema Abadi tempat saya bekerja yang sudah memberikan dukungan dan juga doa.
18. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat serta doa baiknya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 1 November 2023



Lailatul Isnaini

Nim.1917202102



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kajian Teori	15
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	15
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	25
3. Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	33
4. <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET).....	35
C. Landasan Teologis	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Objek dan Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	43
1. Sejarah KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	43
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ..	47
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah	47
Purwokerto.....	47
4. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	48
.....	48
B. Hasil Penelitian	51
C. Analisis Penulis	60
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
C. Keterbatasan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran-Lampiran	68

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto.....38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sampai saat ini sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan penerapan ekonomi syariah yang baik. Hal ini tentu saja didorong oleh faktor populasi Muslim yang lebih banyak didominasi di Indonesia dan menjadi yang terbesar di dunia. Sektor keuangan mikro syariah juga terus tumbuh melalui koperasi-koperasi dan lembaga pembiayaan mikro syariah, khususnya BMT dan Koperasi Syariah. Perkembangan dan praktik Koperasi sudah sangat meluas di Indonesia, hal ini ditandai dengan telah berdirinya Koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (DataIndonesia.id, 23 September 2023). Dari Bagus Aryo menyampaikan dalam Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian bagi Koperasi Syariah bahwa per Desember 2022 terdapat 3.912 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beranggotakan 4,6 juta orang dengan total asset Rp20,67 triliun (DataKNEKS, 23 September 2023).

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang pesat. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi Simpan Pinjam memperkirakan jumlah Koperasi Simpan Pinjam saat ini di Jawa Tengah sekitar 3.928 unit. Dan diantara 3.928 unit tersebut terdapat 685 unit Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Jawa Tengah. Sedangkan di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat sekitar 19 unit Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dan diantara 19 unit tersebut terdapat 3 unit Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang ada di Purwokerto, yaitu: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hanada Quwais Sembada, serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (KUMKM, 23 September 2023).

Dari ketiga KSPPS tersebut penulis mengambil salah satu KSPPS sebagai penelitiannya yaitu KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang muncul sejak tahun 1995 yang masih ada saat ini. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berbentuk dari sekumpulan pemuda yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan *Baitul Maal* Muhammadiyah). Sekumpulan pemuda tersebut adalah: Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, Dan Nanang Yulianto. Mereka saling bekerja keras dalam berdirinya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian BMT Dana Mentari Muhammadiyah resmi didirikan pada hari Ahad, 1 Oktober 1995. Dengan jumlah asset awal sebesar Rp 2.000.000 yang sampai sekarang sudah mencapai Rp 80.000.000.000. Dengan asset yang sudah besar tersebut, pada Bulan Februari 2023 BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto resmi beralih menjadi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ini memiliki sebanyak 6 kantor cabang yaitu: Cabang Pasar Pon, Cabang Karangwangkal, Cabang Cilongok, Cabang Kembaran, Cabang Sokaraja, Cabang Ajibarang (wawancara dengan Ibu Khomsahtun, 12 Agustus 2023). Sedangkan kantor pusatnya beralamat di Jl. Kapten Patimura No. 392, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (danamentaripurwokerto.blogspot.com/, 23 September 2023).

Menurut Ibu Khomsahtun, banyak pedagang Pasar Karanglewas dan masyarakat sekitar yang menyimpan dananya di Koperasi tersebut dikarenakan letaknya yang strategis dan mudah dijangkau. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga sudah menggunakan sistem jemput bola sehingga dapat mempermudah nasabah dalam menyimpan dananya tanpa harus datang ke Koperasi. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga memiliki layanan MTA Android yang mempermudah

dalam proses penyelesaian transaksi. Keunggulan dari KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan yang lainnya yaitu, jika dilihat dari segi pelayanannya lebih baik, dari pengelolaan lebih mengutamakan kekeluargaan. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa unsur Bunga, karena sistem pembiayaan/pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Dengan modal awal yang tidak terlalu banyak tersebut tidak menyurutkan langkah pengelolaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk tetap memperjuangkan ekonomi Islam. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga merupakan BMT pertama yang ada di Purwokerto dan saat ini sudah bergabung dalam penghimpunan BMT Indonesia (wawancara dengan Ibu Khomsahtun, 12 Agustus 2023).

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian oleh semua pihak. Sebagai bagian dari organ Dewan Syariah Nasional (DSN) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), DPS memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengawal kegiatan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan standar kompetensi keilmuan syariah dan operasional yang memadai.

Secara umum fungsi dan peranan DPS tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional Lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. DPS harus memiliki kecakapan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan system analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah (Rif'an, 2018).

Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa LKS mematuhi konsep kepatuhan syariah.

Pemeriksaan dan pengawasan terhadap konsep kepatuhan syariah memiliki landasan hukum. Yang pertama di dalam Al-Qur'an Surah *Al Imran* ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

Yang artinya: “Dan hendaklah ada segolongan orang yang ada diantara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf (baik) dan mencegah kepada yang mungkar (kejahatan). Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dan landasan berikutnya adalah UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Termasuk dalam hal perbankan adalah pengawasan terhadap prinsip kesehatan LKS, prinsip kehati-hatian LKS dan juga bisnis lain yang terkait untuk itu. Dari sini sudah jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah selain harus melaksanakan tugas sebagai LKS dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak boleh dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (*accounting.binus.ac.id*, 2021).

Tugas dan kewajiban DPS Lembaga Keuangan Syariah yaitu *pertama*, mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. *Kedua*, membuat pernyataan secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. *Ketiga*, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari LKS yang diawasinya dan *Keempat*, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan LKS. Disamping itu DPS juga memiliki tiga kewajiban utama yakni *Pertama*, mengikuti fatwa-fatwa DSN. *Kedua*, mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan *Ketiga*, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan LKS yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Fatarib, 2017).

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, DPS merupakan organ yang harus ada, eksistensinya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari KSPPS melalui pengawasan secara berkala. Sejauh ini DPS pada KSPPS di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam KSPPS tersebut ada *figure* ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada KSPPS (Mujib, 2017).

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut DPS harus memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, dibutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang cukup untuk menjadi DPS. Sehingga, DPS tidak cukup hanya dipilih dari orang yang hanya memahami ilmu keuangan dan perbankan, demikian juga sebaliknya tidak hanya dari seorang ulama dan cendekiawan muslim yang tidak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, DPS harus *scholars of high repute with extensive experience in law, economic and banking system and specializing in law and finance as prescribed by Islamic syariah make up the DIB's fatwa & Sharia Supervision Boord* (Danupranata, 2015). Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkomponen dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan,

sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah (Lubis, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khomsahtun selaku Manajer Umum di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bahwa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berpengaruh di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dimana dalam setiap akad di dalam produk yang ada semuanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan juga selain menjadi pengawas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi penengah atau penyelesaian masalah yang ada diantara nasabah dan pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atau diatasi oleh pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan nasabah yang bersangkutan (17 Oktober 2023). Oleh sebab itu, peran DPS harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah dimata Masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas Lembaga Keuangan Syariah yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas mendasari penulis untuk meninjau peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Dengan objek penelitian yang riil dari Lembaga Keuangan Syariah yakni KSPPS. Alasannya adalah karena KSPPS terjun langsung ke pengusaha-pengusaha kecil. KSPPS juga mempunyai strategi yaitu menggerakkan pembangunan dan perekonomian masyarakat dalam merintis usahanya. Selain itu KSPPS merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal itu peran KSPPS sangat nyata pada perekonomian di Indonesia (Imaniyati, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini fokus pada aspek peran DPS dalam implementasi kepatuhan syariah. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa praktik Lembaga Keuangan Syariah selama ini masih kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam judul ini adalah: **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”**.

B. Definisi Operasional

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN (Lusiana, 2020). Adapun Laporan hasil pengawasan syariah memuat hal-hal berikut:

- 1) Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional LKS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI,
- 2) Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh LKS,
- 3) Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI,
- 4) Opini syariah atas pelaksanaan operasional LKS secara keseluruhan dalam laporan publikasi LKS (Saptiaji, 2018).

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Rif'an, 2018).

Secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah Murabbahah, produk simpan pinjam diganti dengan Mudharabah, tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam (Ikalsianti, 2021).

C. Rumusan Masalah

Untuk menghasilkan pembahasan yang teratur dan sistematis dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Implementasi Kepatuhan Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ?
3. Apa Saja Upaya-Upaya Dewan Pengawas Syariah Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah di atas yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Implementasi Kepatuhan Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Untuk Mengidentifikasi Apa Saja Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- c. Untuk Mengidentifikasi Apa Saja Upaya-Upaya Dewan Pengawas Syariah Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat setelah penelitian selesai. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan dan untuk memperdalam pemahaman tentang ilmu perbankan syariah khususnya pada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Bagi Praktisi diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis penting dan relevan yaitu dari penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Dedi Ardiansyah Lubis (2021) yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah dan untuk mengetahui seberapa besarkah keberhasilan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugasnya pada BMT Mandiri Abadi Syariah.

Rusfan Rinaldy (2020) yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah”. Penelitian ini membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah, hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah, dan upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah.

Julian Syah (2020) yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus”. Penelitian ini membahas tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus dan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus.

Nida Fatikhah (2020) yang berjudul “Studi Komparasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan *Sharia Compliance* (Studi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Hikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara)”. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana peran DPS terhadap *sharia compliance* dengan mengambil studi pada BMT Al-Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari, serta hambatan yang dihadapi DPS dalam menjalankan tugasnya dan solusi yang telah diupayakan.

Itsna Nur Farikhah (2018) yang berjudul “Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS di Bojonegoro serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS di Bojonegoro.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Dedi Ardiansyah Lubis (2021), Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berpengaruh dalam menjalankan system syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah. Peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut sudah optimal.	Persamaan: Objek dalam penelitian yaitu peran DPS pada LKS. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

	Dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah. Dimana DPS yang mengatur peran, fungsi, tugas, dan kewenangannya.	Perbedaan: Lokasi penelitian yaitu di BMT Mandiri Abadi Syariah.
Rusfan Rinaldy (2020) “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah”.	Peran DPS dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah adalah mengawasi pelaksanaan akad dan praktik transaksi perbankan yang sesuai syariat Islam. Hambatan DPS dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang perbankan dan kurang bebas serta tidak objektif karena berada dalam struktur Perusahaan dan digaji oleh Perusahaan. Upaya DPS untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional	Persamaan: Membahas mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan: Tempat penelitian yaitu di Bank Aceh Syariah

	perbankan dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.	
Julian Syah (2020) “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus”	Tugas DPS di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari tugas yang dilakukan DPS yaitu: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank, mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya, melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. DPS di BMT Sabilil Muttaqien Gisting memiliki peran penting dalam	Persamaan: Membahas mengenai peran DPS. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan: Ruang lingkup penelitian yaitu analisis peran DPS dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus. Lokasi penelitian yaitu di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus.

	<p>meningkatkan kinerja operasional, akan tetapi peran tersebut belum optimal. Hal ini diakibatkan karena DPS melakukan pengawasan, hanya ketika BMT tersebut memiliki masalah.</p>	
<p>Nida Fatikhah (2020) “Studi Komparasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan <i>Sharia Compliance</i> (Studi pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Al-Hikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara)”</p>	<p>Kedudukan dan fungsi DPS dalam penerapan <i>sharia compliance</i> pada BMT Al-Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS. Gambaran mengenai penerapan <i>sharia compliance</i> nya yaitu mengawasi, menilai ketaatan syariah di dalam Lembaga. Pelaksanaan tugas DPS dalam pengawasan aspek syariah pada BMT Al-Hikmah Semesta dan Koperasi Wanita Mentari adalah persiapan, pekerjaan teknis pengawasan lapangan, konsultasi, laporan dan dokumentasi.</p>	<p>Persamaan: Membahas mengenai peran DPS. Perbedaan: Lokasi penelitian yaitu di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara.</p>

<p>Itsna Nur Farikhah (2018) “Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”</p>	<p>Implementasi fatwa DSN tentang DPS belum semua KSPPS mengikuti peraturan dari DSN MUI untuk memiliki minimal 3 anggota DPS dan memiliki sertifikat DSN-MUI, dan jika ada KSPPS yang sudah memiliki DPS namun tidak berjalan dengan semestinya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan DPS karena kurangnya kesadaran dari berbagai pihak bagaimana pentingnya keberadaan DPS itu dalam sebuah KSPPS.</p>	<p>Persamaan: Membahas mengenai peran DPS</p> <p>Perbedaan: Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di LKS melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Kurrohman, 2017). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “Dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “Syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah

(*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualitas akidah yang menjadi keyakinan (Poerwadarminta, 2007).

DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, dan lain-lain (Syah, 2020).

b. Fungsi, dan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Merujuk pada surat keputusan DSN No. 3 Tahun 2000, dijelaskan bahwa DPS adalah bagian dari LKS dimana penempatan DPS atas persetujuan DSN dengan fungsi DPS meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Syah, 2020).

Tugas dan tanggung jawab DPS tidak hanya mengawasi implementasi syariah pada produk yang sudah ada. Tugas DPS sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi Lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khalifah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas. DPS bertugas

mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah (Pratama, 2020).

Tugas Dewan Pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 13 adalah sebagai berikut: (Farikhah, 2018)

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru.
- 4) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Berdasarkan tugas DPS tersebut, maka idealnya DPS dapat mengatasi tidak berlakunya prinsip-prinsip syariah secara optimal di Perbankan Syariah dan mengatasi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak *fair* di Perbankan Syariah. Akan tetapi, agar DPS dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan mandat yang dibebankan kepadanya (Nelli, 2015).

c. Manfaat Pengawasan DPS Bagi Koperasi

Manfaat pengawasan bagi koperasi adalah untuk mendorong koperasi agar (Farikhah, 2018):

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi.

- 3) Dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.
- 6) Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

d. Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut (Rinaldy, 2020):

- 1) DPS dalam struktur Perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
- 2) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- 4) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan Perusahaan tersebut.

Adapun kedudukan DPS sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut (Rinaldy, 2020):

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

- 2) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal). Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

e. Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Mekanisme keanggotaan DPS pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh Lembaga Bank ke DSN-MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai legalitas keanggotaannya. Setelah keluar Surat Keputusan DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditingkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam bahasa DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota DPS”.

Berdasarkan pada keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut (Dahlan, 2012):

- 1) Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah, minimal 2 atau 3 orang.
- 2) Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh DSN. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika Lembaga yang mengusulkan masih menghendakinya untuk menjadi DPS.
- 3) Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti *workshop* ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan

untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan.

- 4) Anggota DPS akan mendapatkan sertifikat DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.

f. Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004, PBI No.6/24/PBI/2004 dan PBI No.8/3/PBI/2006 DPS bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan syariah secara periodic terkait dengan tugas DPS, dan sebagai tindak lanjut amanat dari Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Pertama di Jakarta tanggal 8-11 September 2004, mengenai pedoman pengawasan syariah dan tatacara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS bagi Perbankan Syariah merupakan perangkat kerja yang mendesak untuk diwujudkan. Pedoman pengawasan syariah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan minimal bagi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan tersebut DPS mengacu kepada Fatwa DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia sehingga anggota DPS mempunyai kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan syariah (Salihin, 2020). Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS meliputi:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional Bank terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank.

- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada Fatwa untuk dimintakan Fatwa kepada DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurangnya setiap enam bulan.

g. Syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Penjelasan Pasal 6 Huruf UU Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu perubahan Islam harus dibentuk DPS. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Integritas (kepercayaan) yaitu:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b) Memiliki komitmen untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional KSPPS yang sehat
 - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2) Kopetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah, muamalah, dan pengetahuan bidang perbankan atau keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailid atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persen pailid, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Anggota DPS hanya bisa merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya dua anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Nasional. Kedudukan DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi (pihak yang tergantung). Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon DPS diberikan selambat-lambatnya 30 hari dari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut, dan wawancara terhadap anggota DPS. Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS maka diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas nya maupun independensinya (cara pengawasan) langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan institusi lembaga keuangan dan sumber daya insani anggota DPS (Fauziah, 2017).

h. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi (Huda, 2006):

1) *Jalb al-Mash'alih*

Jalb al-Mash'alih, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*masalahah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mash'alih* dilaksanakan dalam rangka memelihara *maqasid al-shari'ah* (terpeliharanya lima *masalahah*), yakni resiko moral dan agama (*Hifz al-Din*), resiko akal/intelektual (*Hifz al-'Aql*), resiko keuangan (*Hifz al-Mal*), resiko generasi dan reproduksi (*Hifz al-Nasl*) serta resiko reputasi (*Hifz al-Nafs*).

2) *Dar al-Mafasid*

Dar al-Mafasid, yaitu menghindari dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsadah*) serta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindari praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqasid al-shari'ah* serta kerugian material lainnya.

3) *Sad al-Dzari'ah*

Sad al-Dzari'ah, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pertumbuhan, produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Ex ante auditing*, merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 2) *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan

(aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktivitas ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah tentang harta yang berbeda (*mal*) yang menjadi bagian kewajiban dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Rinaldy, 2020).

i. Tahap-Tahap Pengawasan DPS

Dalam melakukan pengawasan, DPS dapat melaksanakannya melalui tiga prosedur pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut: (Farikhah, 2018)

- 1) Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan

Pada tahap ini DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalam melaksanakan pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS.

- 2) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan.

- 3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

Tahapan ini adalah tahap akhir yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini

penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Banyak masyarakat yang masih awam dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan lebih familiar dengan istilah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), karena Kementerian Koperasi baru mengeluarkan surat edaran pada tahun 2015 silam, yaitu Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 16 Tahun 2015 yang isinya menghimbau agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015, yang dimaksud Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Sedangkan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Farikhah, 2018).

Sedangkan menurut Hidayat (2016), KSPPS adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, oleh karena itu KSPPS wajib memiliki DPS yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah DPS dalam KSPPS paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikat DSN-MUI.

b. Prinsip Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Dalam menjalankan usaha mengelola uang anggota koperasi, maka KSPPS berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen KSPPS untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang didasari dengan keimanan.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Dengan prinsip tersebut maka kerja yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kehidupan di dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan Rohani di akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi (Ridwan, 2004).

- c. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
- 1) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. KSPPS dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah.
 - 3) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
 - 4) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - 5) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
 - 6) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk membangun usaha produktif.
 - 7) Menjadi perantara keuangan antara *shohibul mal* dengan du'afa sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll (Mardani, 2015).
- d. Prosedur Pendirian KSPPS

Menurut Farikhah (2018), pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Ada beberapa tahapan dalam mendirikan KSPPS. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan mengumpulkan calon pendiri koperasi. Jumlah calon pendiri koperasi primer minimal 20 orang. Pada tahap persiapan perlu ditentukan apakah anggotanya hanya satu wilayah kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, atau lintas daerah provinsi. Wilayah keanggotaan ini akan menentukan jumlah modal

minimal pendirian koperasi. Tahap pertama, modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam satu daerah kabupaten/kota minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu wilayah daerah provinsi minimal sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi minimal sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

Tahap kedua, sosialisasi. Para calon pendiri koperasi menghadirkan Dinas Koperasi setempat untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan tentang koperasi secara umum dan KSPPS. dinas Koperasi setempat akan menjelaskan tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, badan hukum koperasi, pendirian koperasi dan perkoperasian lainnya.

Tahap ketiga, proses pendirian. Para pendiri membuat draft Anggaran Dasar Koperasi, nama Koperasi, bidang usaha koperasi, besarnya simpanan pokok dan wajib, keanggotaan, organisasi koperasi dan modal koperasi. Para pendiri juga merancang susunan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah. Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. KSPPS karena menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jumlah DPS paling sedikit berjumlah dua orang dan setengahnya memiliki sertifikat DSN-MUI.

Tahap keempat adalah rapat pendirian. Pada saat rapat pendirian, Dinas Koperasi akan hadir untuk memberikan pengarahan dan mengawasi jalannya rapat pendirian. Rapat pendirian membahas

agenda anggaran dasar dan susunan pengurus, pengawas, dan DPS. Rapat pendirian juga menunjuk beberapa orang pendiri untuk diberikan kuasa mewakili para pendiri mengurus badan hukum koperasi.

Tahap kelima adalah pengurusan badan hukum. Semua persyaratan pendirian koperasi dibawa ke Dinas Koperasi untuk diverifikasi kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dinas Koperasi, maka para kuasa pendiri koperasi mendatangi notaris untuk pengesahan badan hukum secara online. Sejak April 2016, pendaftaran badan hukum dan ijin koperasi dilaksanakan secara online. Kuasa pendiri koperasi membuka rekening di bank syariah sebagai syarat bahwa modal pendirian koperasi telah disetor. Selanjutnya notaris yang akan mengurus dan mendaftarkan secara online. Kurang lebih satu bulan sejak pendaftaran secara online dinyatakan lengkap berkasnya, insya Allah badan hukum KSPPS akan dikeluarkan oleh Kemenkop UKM.

Proses pendirian KSPPS mudah dan cepat, KSPPS menjadi solusi bagi pihak yang ingin bertransaksi secara syariah namun belum memenuhi persyaratan bank teknis, atau masih sulit mengakses bank syariah. KSPPS menjadi salah satu solusi untuk menjauhi transaksi riba dan transaksi-transaksi haram lainnya. Hidup lebih barokah dengan menjalankan transaksi syariah (Bhinadi, 2017).

e. **Macam-Macam Bentuk KSPPS**

Terdapat dua bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seorang.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS). KSPPS didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum KSPPS wilayah keanggotaan KSPPS Primer dan Sekunder terdiri dari (Hidayat, 2016):

- a) Wilayah keanggotaan dalam satu daerah kabupaten/kota
- b) Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
- c) Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi

f. Ciri-Ciri KSPPS

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan KSPPS itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
- 4) Staf dan karyawan KSPPS bertindak proaktif menjemput bola serta pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota.
- 5) KSPPS mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini lebih efektif dilakukan secara berkelompok dengan perbincangan mengenai bisnis sekaligus dilakukan angsuran dan simpanan.
- 6) Manajemen KSPPS adalah professional Islam. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Setiap bulan KSPPS akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut (Ridwan, 2004).

g. Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi KSPPS menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya

tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan tugas masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing KSPPS dapat memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap KSPPS terdiri sebagai berikut (Ridwan, 2004):

1) Musyawarah anggota tahunan

Musyawarah ini dilakukan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen KSPPS.

2) Dewan Pengurus

Dewan pengurus KSPPS pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan KSPPS terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

4) Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan.

5) Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam

menjalankan fungsi operasional keseharian. Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal:

- a) Manajer/Direktur, merupakan struktur pengelola yang tertinggi, berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional juga berfungsi melakukan kontrol terhadap kinerja karyawan.
- b) Pembukuan, staf khusus yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah dan berfungsi membuat laporan keuangan.
- c) Pemasaran, berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, melakukan analisis usaha anggota calon peminjam. Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan, menjemput simpanan dan tabungan anggota.
- d) Kasir, melakukan pembukaan dan penutupan kas setiap hari serta membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.

h. Akad dan Produk KSPPS

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad. Yakni menggunakan 3 prinsip (Muttaqien, 2008):

- 1) Prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil antara pemberi pinjaman dengan KSPPS. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *mushaqah*.
- 2) Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama KSPPS, kemudian KSPPS akan menjual barang tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti

bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai' al-istisna, bai' bisaman 'ajil.

- 3) Prinsip non profit. Prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan *qardul hasan*, merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja.

3. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Tuntutan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti kepatuhan syariah sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Safitri, 2021).

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah pada lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI

dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Mardian, 2015).

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Dengan demikian, kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah (Safitri, 2021).

4. *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Sharia enterprise theory pertama kali diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 2000. *Sharia enterprise theory* adalah pengembangan dari *enterprise theory* yang didalamnya sudah terdapat nilai-nilai keIslaman. Awalnya, *enterprise theory* hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggung jawaban. Namun demikian, *enterprise theory* melakukan pengembangan agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET). *Enterprise Theory*, menurut Triyuwono mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholder*) hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*. Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tertinggi dan merupakan satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah di tetapkannya *Sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *Sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya di bangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Islam (Reskiana, 2019).

Meutia (2010) menyatakan, bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah, dalam hal ini Koperasi Syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory* (SET), Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung

jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

C. Landasan Teologis

Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki fungsi yang dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai "tabayyun" atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya. Ada banyak pesan tentang pengawasan dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini beberapa nash Al-qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan renungan oleh para banker dan praktisi keuangan:

1. Al-Quran

a. Q.S Al-Maidaah (5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil."

b. Q.S Al-Ashr (103):1-3

وَالْعَصْرَ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran."

c. Q.S Al-Hujurat (49): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*"

2. Hadits

قُلِ الْحَقُّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Artinya: "*Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit*", (HR. Imam Baihaqi).

Ayat dan Hadits tersebut mendukung proses pengawasan syariah dimana kita diharuskan untuk mengecek kebenaran suatu transaksi terlebih dahulu sebelum menginterpretasikannya dalam bentuk opini. Karena informasi sangat menentukan mekanisme pengambilan keputusan (Lusiana, 2020). Ayat dan Hadits tersebut juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Pengawasan syariah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah (Supandi, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen dan dipergunakan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki persepsi mendalam pada fenomena yang diteliti. Dengan cara mengkaji fenomena lebih detail pada kasus per kasus dan sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Supaya penelitian dengan metode kualitatif dapat dikatakan baik, maka data yang digunakan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder (Sahir, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data adalah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berada di Jl. Kaptan Patimura No. 392, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2023.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi kepatuhan syariah. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket (Sugiyono, 2018). Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Ibu Khomsahtun selaku Manajer Umum di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan Ibu Sri Rahayuningsih selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang kedua yang diperoleh peneliti atau pengumpulan data secara tidak langsung. Data ini berupa buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder berupa studi jurnal terdahulu mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, data tersebut mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi kepatuhan syariah, hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi kepatuhan syariah, dan upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung dan menggunakan observasi partisipasi pasif. Pada observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya akan menjadi salah satu sumber data yang dapat diolah menjadi bahan analisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun bertukar suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Adapun narasumber yang di wawancarai yaitu pihak Manajer Umum di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa catatan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2018). Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi.

Menurut Norman K. Denkin, triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori (Mamik, 2015). Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Triangulasi teori merupakan penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini *shariah enterprise theory* digunakan untuk memaknai kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori tersebut juga dapat dikaji secara mendalam. Sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informan sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data/*Data Collection*

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

b. Reduksi Data/*Data Reduction*

Mereduksi data dapat diartikan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan untuk mencarinya bila suatu saat diperlukan (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan pengumpulan data lalu data-data yang terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto direduksi untuk digolongkan kedalam tiga pokok masalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

c. *Penyajian Data/Data Display*

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2018). Penyajian data ini dilakukan supaya mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan mudah dipahami mengenai masalah masalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang diteliti.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan di dukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdiri sejak tahun 1995 memberikan pelayanan kepada anggota baik para peminjam dana ataupun penyimpan dana. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam tanpa unsur Bunga/Rente. Sistem pembiayaan/pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT di Indonesia. Salah satu BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan *Baitul Maal* Muhammadiyah). Diantara nama-nama pemuda tersebut yaitu: Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto.

Keenam pemuda tersebut saling bekerja sama dalam proses pendirian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. M. Sutopo Aji, Nanang Yulianto dan Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya dijadikan kantor BMT tersebut, serta aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus berada di bawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat. Setelah melakukan magang mereka mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari di bawah binaan YBMM tersebut maka mereka berenam sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari Ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M.Sutopo Aji, diantaranya

mengundang unsur-unsur PCM, PDM dan menembus maka dilaksanakanlah acara peresmian BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas. Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

- a. Pembina
Yayasan *Baitul Maal* Muhammadiyah Jakarta
- b. Penanggung Jawab
PCM Purwokerto Barat
- c. Badan Pengawas
 - 1) Ketua : H. Gunawan
 - 2) Anggota : Saechun Saeradji
- d. Badan Pengurus
 - 1) Ketua : Achmad Sobirin
 - 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
 - 3) Sekretaris : Maryoto
 - 4) Bendahara : Khomsahtun
 - 5) Pemasaran :
 - a) Nanang Yulianto
 - b) Sudiro Husodo

Didalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari. Setelah adanya *launching* peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak K.H. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat

itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola di dalam kantor. Seiring perjalananpun Sudiro dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung.

Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsahtun menambah pengurus atau karyawan dan masuklah Rachmat Sofyan pada bulan November 1995 dan Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996. Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan bertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan keterampilan pengurusnya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa pertanggungjawaban, pengurus terus bergerak untuk mengemban amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanti. Dalam perjalanan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan-pelatihan *training* bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum/Legalitas Usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah koperasi dan resmi terbentuk Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

No : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indayani Nurchasanah
- d. Bendahara I : Khomsahtun
- e. Bendahara II : Eko Suprpto

Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi, para pengurus mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang waktu itu diberi Dana sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian pada tahun 1998 mendapat proyek P3 T yang pada waktu itu karyawan diikutsertakan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Diantara karyawan yang mengikuti proyek tersebut antara lain Khomsah Tun, Indiyani Nurchasanah dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana para pengurus diberikan hak untuk menjual beras waktu itu dan memperoleh keuntungan. Dengan bantuan Dinas Koperasi dan Dukungan dari para Anggota KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 para pengurus sudah dapat membagikan laba kepada Anggotanya tahap demi tahap sampai saat ini.


Perkembangan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Jl. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas Tlp. 0281 6840001 merupakan kantor pusat dan pada saat ini memiliki enam kantor cabang disekitar wilayah Purwokerto, diantaranya:

- a. Cabang Pasar Pon: Kios Pasar Pon No.11-12, Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.
- b. Cabang Karangwangkal: Jl. Dr. Soeparno No. 90, Karangwangkal, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.
- c. Cabang Cilongok: Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A, Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
- d. Cabang Kembaran: Jl. Larangan, Lingasari, Kecamatan Kembaran (Utara Pasar Larangan), Kabupaten Banyumas.
- e. Cabang Sokaraja: Jl. Menteri Supeno RT 03, Sokaraja Tengah, Kabupaten Banyumas.

- f. Cabang Ajibarang: Jl. Pandansari No.834, Kauman, Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- Visi: Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Yang Handal
 - Misi:
 - Pemberdayaan Ekonomi Syariah
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dengan adanya struktur organisasi yang tepat, maka masing-masing bagian mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, maka setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Adapun struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

4. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Layanan Pembiayaan

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal (harga perolehan) ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) *Ijarah*

Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*Ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pemilik dana (*shahibul mal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) *Qardh*

Pinjaman kebajikan (*Qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) *Ar Rahn*

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia (BI), *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*mahrum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

b. Pelayanan Simpanan

1) Simpanan dengan bagi hasil

a) Simpanan Ummat

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh Koperasi dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut, dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

c) Simpanan persiapan Qurban

Simpanan Qurban merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majelis *ta'lim*. Simpanan ini hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya Idul Adha.

d) Simpanan Walimah

Merupakan simpanan yang disediakan untuk persiapan pernikahan calon suami ataupun calon istri dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut dapat diambil menjelang hari pernikahan.

e) Simpanan Hari Tua

Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan pada hari tua mendatang/masa pensiun. Pada simpanan ini bagi hasil diperhitungkan setiap bulan.

f) Simpanan Haji/Umrah

Simpanan Haji/ Umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/ Umroh.

g) Simpanan Ibu Bersalin

Simpanan Ibu Bersalin ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan menjalani persalinan buah hatinya.

h) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid, dan sebagainya yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo, apabila diluar ketentuan maka akan dikenakan biaya pinalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir. Jangka waktu simpanan ini yaitu 1, 3, 6, 12 bulan. Dengan jumlah minimal Rp 1.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (28:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), 12 bulan (50:50).

2) Simpanan *Wadiah* & ZIS

a) Simpanan *Wadiah Yadh Dhammah*

Baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari Koperasi. Koperasi hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

b) ZIS

Simpanan amanah dari hari akhir merupakan simpanan amanah yang berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dimana Koperasi akan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

c. Pelayanan Lain-Lain

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon. Dengan sistem online serta dengan pembayaran yang cepat dan mudah.
- 2) Penjualan/agen gas LPG yang berlokasi di Pasar Manis.
- 3) Toko Mentari. Melayani anggota dan karyawan dari KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dimana anggota dan karyawan diwajibkan belanja di toko mentari. Toko tersebut diresmikan pada tanggal 7 Desember 2019.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Implementasi Kepatuhan Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Fungsi DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN (Rinaldy, 2020).

Tidak mudah menjadi Pengawas pada KSPPS, selain harus menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan bertanggung jawab terhadap RAT, pengawas KSPPS juga harus melakukan pengawasan syariah dan melaporkannya dalam RAT. Oleh karena itu ada syarat dan ketentuan dalam pengangkatan pengawas KSPPS. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada RAT. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: (wawancara dengan Ibu

Khomsahtun, Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 15 Desember 2023)

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan koperasi.
- b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
- d. Pengawas KSPPS harus memenuhi persyaratan standar kompetensi.
- e. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun.
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas, dan pengelola.
- g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.
- i. Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus, dan pengelola pada primer koperasi lainnya.

Tugas lain dari DPS adalah membuat mekanisme proses pekerjaan pengawasan bertujuan agar pekerjaan yang diawasi menjadi berkualitas, seorang pengawas harus membuat uraian kegiatan rinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan. Yang secara garis besar mekanisme pelaksanaan pengawasan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu sebagai berikut:

a. Pekerjaan persiapan

- 1) Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

b. Pekerjaan teknis pengawasan lapangan

- 1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
- 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan.
- 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- 4) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
- 5) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
- 6) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.

c. Konsultasi

- 1) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
- 2) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

d. Laporan

- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
- 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata.
- 3) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
- 4) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.

e. Dokumen

- 1) Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

Peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu (wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih, DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 15 Desember 2023):

- a. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang koperasi bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas.
- c. DPS juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Sebelum produk baru diusulkan dilakukan penilaiain awal untuk diperiksa dan difatwakan oleh DSN.
- d. Membantu sosialisasi syariah koperasi kepada masyarakat.

- e. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Berdasarkan peranan syariah tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengawasan pada implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk menghindari praktik yang diluar ketentuan syariah. Pengoptimalan peranan Dewan Pengawas Syariah adalah sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadits dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pedoman dasar DSN-MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS disetiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk ke DPS (Rinaldy, 2020).

Selain itu, pengawasan yang dilakukan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan akad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikan sebagai laporan dan akan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kajian lebih lanjut (wawancara dengan Ibu Khomsahatun selaku Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 15 Desember 2023).

Secara khusus akad berarti ketertarikan antara Ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan Qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. DPS adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha LKS yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektifitas dan efisiensi (Rinaldy, 2020).

“Produk yang akan dikeluarkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan unsur syariah. Ketika KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ingin mengeluarkan produk baru, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Setelah keluar opini dari Dewan Pengawas Syariah produk baru tersebut bisa dikeluarkan. Ketika tidak ada regulasi maka KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan mengajukan ke DSN sampai keluar fatwa. Pengawasan yang dilakukan itu terhadap akad dan praktik, sedangkan bila sudah keluar produk tidak bisa lagi di *review* untuk beberapa saat. Bila ingin melakukan evaluasi sebelum produk itu dikeluarkan” (wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih, DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 15 Desember 2023).

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan dan pengarahan tentang sumber dana yang sah menurut syariah. Bila ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak sepenuhnya syariah, itu hanya karena pemikiran Masyarakat yang telah terbiasa dengan bank konvensional, sehingga selisih antara pembiayaan dan pengambilan pembiayaan dianggap bunga yang merupakan riba. Maka dari itu minimal satu kali dalam satu tahun kami (pengurus dan DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto) melakukan sosialisasi untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai kesyariahan koperasi (wawancara dengan Ibu Khomsahtun, Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 15 Desember 2023).

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan. Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota DPS yang ditempatkan di LKS dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya Perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah memiliki akhlaq karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN (Rinaldy, 2020).

Sedangkan pada praktiknya Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto secara umum sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. DPS di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga sudah sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran DPS dalam mengawasi operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan pengawasan DPS dalam setiap akan diadakannya akad dan produk baru. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan-laporan bulanan dan melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah efektif karena Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di KSPPS BMT Dana Mentari

Muhammadiyah Purwokerto. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah menerapkan kepatuhan syariah. Sumber utama yang dijadikan pedoman penerapan kepatuhan syariah adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun, penerapan DPS masih dirasa kurang maksimal. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kesibukan DPS dengan kegiatan lainnya di luar KSPPS. Selain itu juga adanya keterbatasan DPS terhadap perkembangan ilmu ekonomi syariah yang semakin kompleks. Tidak semua DPS berlatar belakang keilmuan ekonomi syariah sehingga DPS merasa juga masih perlu banyak belajar lagi.

2. Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hambatan-hambatan DPS dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu: (wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih, DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 15 Desember 2023).

a. Kesibukan DPS di tempat lain

DPS pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah mempunyai kesibukan tertentu ditempat lain. Kesibukan DPS ditempat lain tersebut menjadikan kurang efektifnya DPS dalam melakukan pengawasan.

b. Terbatasnya kualifikasi Dewan Pengawas Syariah

Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Dalam menjaga kesesuaian antara praktik transaksi syariah dengan standar transaksi syariah yang berlaku, dibutuhkan auditor syariah yang hingga saat ini diperankan oleh DPS, guna untuk mengawasi, menilai dan melaporkan jalannya transaksi syariah tersebut. Dalam melakukan tugasnya, DPS dituntut tidak hanya paham transaksi keuangannya saja, melainkan juga harus

paham fiqh muamalahnya. Atau dengan kata lain, seorang DPS harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam operasi keuangan Islam kontemporer. Namun hingga saat ini, pengawas syariah yang mengawasi praktik transaksi syariah terdiri dari latar belakang yang berbeda, yaitu yang hanya paham transaksi keuangan atau yang hanya paham fiqh muamalahnya saja. Sehingga, hal ini dinilai kurang efisien. Walau demikian, keberadaan pengawas syariah dalam LKS sangat diperlukan. Jika tidak ada DPS disana, kredibilitas suatu Lembaga Keuangan Syariah akan dipertanyakan baik oleh seluruh pemegang saham (*stakeholder*) ataupun seluruh masyarakat.

DPS bukanlah orang-orang yang mahir di dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Mereka hanya mendengar penjelasan dari pihak koperasi mengenai sebuah produk dan transaksi yang dijalankan, tetapi tidak dapat melakukan analisis karena tidak mengerti sistem audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Dalam praktiknya, anggota DPS berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga memiliki perspektif yang berbeda tentang isu-isu terkini dan karenanya, mengalami kesulitan untuk membentuk DPS yang homogen dan efisien (Ayub, 2009).

3. Upaya-Upaya Dewan Pengawas Syariah Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Upaya-upaya DPS untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah: (wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih, DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 15 Desember 2023).

a. Meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Semua transaksi di LKS harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang

terjadi dalam operasional LKS. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di koperasi-koperasi syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah juga mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

- b. Meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah

DPS harus meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah. Jika ada Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan agar memilih Dewan Pengawas Syariah yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas Lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya (Rinaldy, 2020).

C. Analisis Penulis

Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan koperasi syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad yang digunakan dalam produk-produk koperasi syariah. Menurut Pratama (2020), tugas dan tanggung jawab DPS tidak hanya mengawasi implementasi syariah pada produk yang sudah ada. Tugas DPS sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi Lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-

ranah khalifah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas. DPS bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. Dalam hal ini peranan DPS sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Seluruh anggota DPS harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh maumalah maupun ilmu ekonomi Islam modern. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkomponen dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah. Ketika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka dapat dipastikan fungsi pengawasan pada praktik syariah akan sering terjadi. Memang untuk mencari sosok ulama dengan disiplin ilmu yang integratif bukan suatu hal yang mudah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara lain. Karena itu sangat penting bagi DSN sebagai Lembaga yang merekomendasikan DPS untuk merekrut ulama muda yang potensial memiliki penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Dengan keilmuan yang integral maka optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akan terwujud. Kesibukan Dewan Pengawas Syariah ditempat lain juga dapat menjadikan kurang efektifnya dan kurang optimalnya Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan.

Dalam hal ini kita melihat kepada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT Sabilih Muttaqien Gisting Tanggamus dan juga Dewan Pengawasan Syariah terhadap BMT A-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara. Hasil dari penelitiannya secara umum atau keseluruhan pengawasan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah belum berjalan dengan baik. Dengan demikian sama halnya seperti penelitian yang saya lakukan ada beberapa pengawasan yang belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Seperti pengawasan terhadap keuangan yang di akibatkan dengan kurangnya pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang laporan keuangan dan pengawasan lainnya.

Peran DPS pada koperasi syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada koperasi syariah tersebut. Semua transaksi di koperasi syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional koperasi syariah. Kewajiban dan fungsi DPS belum berjalan seperti yang seharusnya. Karena terdapat aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Maka penulis memiliki beberapa solusi dan saran yaitu: 1. Mempublikasikan hasil pengawasan kepada Masyarakat. 2. Dewan Pengawas Syariah harus fokus melakukan pengawasan terhadap koperasi syariah yang diawasi karena banyaknya aktifitas lain diluar tugas menjadi DPS sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran DPS dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah mengawasi pelaksanaan akad dan praktik transaksi koperasi syariah yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Hambatan-hambatan DPS dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah kurangnya pemahaman oleh masyarakat terkait koperasi syariah dan produk-produk syariah, kesibukan DPS di tempat lainnya, dan kurangnya kualifikasi DPS karena keterbatasan DPS terhadap perkembangan ilmu ekonomi syariah yang semakin kompleks. Tidak semua DPS berlatar belakang keilmuan ekonomi syariah sehingga DPS merasa juga masih perlu banyak belajar lagi.
3. Upaya-upaya DPS untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional koperasi syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak DPS agar meningkatkan SDM dengan sesuai kualifikasi ilmu perbankan agar memahami lebih detail tentang proses perbankan.
2. Diharapkan kepada DPS agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap koperasi syariah.
3. Diharapkan kepada pihak KSPPS agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang sesuai syariah Islam.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
2. Kurangnya informan untuk dimintakan pendapat mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto disebabkan kurangnya pengetahuan mereka.
3. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap peran Dewan Pengas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah, hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah, upaya-upaya Dewan Pengawa Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sehingga perlu dikembangkan penelitian lanjut untuk meneliti peran DPS, hambatan-hambatan DPS, dan upaya-upaya DPS dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah yang belum dikaji pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
4. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan subjek dan objek yang lebih luas dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- accounting.binus.ac.id. (6 Desember 2021). *Articles*. (U. B. Nusantara, Producer) Retrieved from Mengenal Konsep Kepatuhan Syariah dan Pengawasan Terhadapnya (Sharia Compliance): <http://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan-pengawasan-tehadaonya-sharia-compliance/>
- Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bhinadi, A. (4 Agustus 2017). Mengenal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. <http://www.arditobhinadi.com.berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah>.
- Dahlan, A. d. (2012). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog.
- danamentaripurwokerto.blogspot.com/. (diakses pada 23 September 2023).
- Danupranata. (2015). *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- DataIndonesia.id. (diakses pada 23 September 2023).
- DataKNEKS. (diakses pada 23 September 2023).
- Farikhah, I. N. (2018). Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro).
- Fatarib, H. (2017). Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro. *Jurnal el-Hekam, Vol. II, No. 1*.
- Fatikhah, N. (2020). Studi Komparasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Sharia Compliance (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara).
- Fauziah, U. (2017). Analisis Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk BMT As-Syafi'iyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam (Studi Pada As-Syafi'iyah Gisting Tanggamus).
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance. *1 No. 2*, 401.
- Huda, M. d. (2006). *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Ikalsianti, M. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam.

- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- KUMKM, P. P. (diakses pada 23 Septemeber 2023).
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8 No. 2, 51.
- Lusiana, R. (2020). Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal).
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardian, L. M. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Shariah Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2 No.1, 45-58.
- Meutia, I. (2010). *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 1.
- Muttaqien, D. (2008). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi*. Yogyakarta: Safinia Insania Press.
- Nelli, F. (2015). Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah. *Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3 No. 1, 94.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, A. S. (2020). Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA Jawa Timur. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 No. 2, 124-125.
- Reskiana. (2019). Implementasi Audit Syariah di BNI Syariah Makassar.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Jakarta: UII Press.
- Rif'an, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Jurnal Syari'ah*, VI No. 1.
- Rinaldy, R. (2020). Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah.
- Safitri, I. (2021). Analisis Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM INDONESIA .

- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj*, VI, 62.
- Saptiaji, D. R. (2018). *Auditing Syar'iah : Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan* (1 ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5 No.1, 24-35.
- Syah, J. (2020). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus.
- Wardhani, C. A. (2019). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung).
- Wawancara Ibu Khomsahtun (12 Agustus 2023).
- Wawancara Ibu Khomsahtun (17 Oktober 2023).
- Wawancara Ibu Khomsahtun (15 Desember 2023).
- Wawancara Ibu Sri Rahayuningsih (15 Desember 2023).



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Daftar Wawancara

Wawancara

DPS KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Nama Responden : Sri Rahayuningsih

Jabatan Responden : DPS di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2023

1. Sudah berapa lama Ibu menjadi DPS di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Kalau menjadi DPS, saya baru mau satu tahun pada saat pergantian antar waktu. Sebelumnya selama dua periode saya menjadi bendahara. Karena DPS yang dulu mengundurkan diri karena banyak kesibukan, saya diutus dan harus mau menjadi DPS.

2. Apa sajakah yang diawasi oleh Ibu selaku Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Terkait akad-akadnya dan produknya itu sudah sesuai syariat Islam atau belum.

3. Apakah Ibu melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua transaksi yang dilakukan pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan anggota (nasabah)?

Jawaban:

Iya, saya melakukan pengawasan dalam semesteran yaitu 6 bulan sekali. Pengawasan yang dilakukan itu ke cabang-cabang KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan syariat Islam.

4. Apakah Ibu melakukan perbaikan terhadap semua perjanjian yang dilakukan KSPPS dengan anggota (nasabah)?

Jawaban:

Iya saya juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota (nasabah). Ketika terjadi permasalahan dengan anggota (nasabah) dalam perjanjian dengan akad maka saya memeriksanya kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikan laporan dan akan dilakukan kajian kembali. Namun, alhamdulillah untuk saat ini tidak ditemukan masalah.

5. Apakah Ibu memberikan beberapa usulan kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan dan membantu dewan direksi (pengurus) dalam memberikan opini final?

Jawaban:

Iya sudah pasti saya memberikan opini kepada pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto baik sebelum produk di keluarkan dan setelah di keluarkan. Karena saat mengeluarkan produk wajib memiliki opini dari DPS.

6. Apakah Ibu berpegang pada hukum formal dan syariah dalam memberikan opini kepada pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Iya opini yang diberikan sesuai dengan produk yang akan dikeluarkan dan jika tidak memiliki aturan maka pihak DPS akan musyawarah ke pihak DSN.

7. Apakah Ibu ikut serta dalam penyusunan draft keputusan dan perintah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Tidak. Penyusunan draf itu dilakukan oleh pihak koperasi. Saya sebagai DPS hanya memeriksa dan memberikan saran atau opini ketika draf keputusan itu bertentangan dengan syariat.

8. Apakah Ibu mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami Masyarakat luas dan mengadakan rapat untuk berdiskusi tentang suatu

permasalahan yang terjadi pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Iya ketika terjadi permasalahan dengan nasabah (anggota) atau Masyarakat luas saya akan mengatasi sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan.

9. Apakah Ibu melakukan tinjauan teknis untuk mengontrol terlaksananya prinsip-prinsip syariah dan meninjau ulang laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak KSPPS?

Jawaban:

Iya sudah pasti laporan akan saya periksa setelah laporan selesai di buat oleh pihak keuangan atau akuntansi.

10. Apakah Ibu memeriksa kebenaran dari perhitungan zakat, memberikan saran untuk penyaluran dana zakat dan memberikan saran dalam perhitungan zakat?

Jawaban:

Tidak karena untuk pemeriksaan dan perhitungan zakat sudah ada yang memeriksanya langsung yaitu *Baitul Maal*.

11. Apakah Ibu melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Iya sudah pasti pemeriksaan dan pengawasan tetap harus ada.

12. Apakah Ibu meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang belum terdapat fatwanya?

Jawaban:

Iya jika produk baru yang dikeluarkan belum memiliki fatwa maka pihak koperasi akan meminta untuk mengeluarkan fatwa oleh DSN.

13. Apakah Ibu melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada koperasi?

Jawaban:

Review sekalian dilakukan dengan pemeriksaan yaitu semesteran.

14. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Ibu dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?


Jawaban:

Hambatannya itu lebih ke anggotanya (nasabah) ya mba. Salah satunya itu kurangnya pemahaman mereka mengenai koperasi syariah dan produk-produk syariah. Untuk itu kami harus memberikan edukasi kepada mereka dengan cara melakukan pelatihan, seminar atau workshop setiap tahunnya minimal satu kali.

15. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Ibu selaku DPS untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Upaya yang dapat dilakukan bisa dengan melakukan pengawasan yang lebih serius dan detail.



Lampiran 2: Hasil Wawancara

Wawancara

Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Nama Responden : Khomsahtun

Jabatan Responden : Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2023

1. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap produk-produk di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban: Ya DPS melakukan pengawasan terhadap produk-produk di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan?

Jawaban: Ya DPS melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan di periksa persemesteran sebelum laporan di publikasikan. Setelah pemeriksaan dan tidak ada kesalahan maka laporan keuangan bisa di publikasikan.

3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS?

Jawaban: Pengawasan yang dilakukan oleh DPS yaitu persemesteran atau 6 bulan sekali dan pengawasan DPS terhadap produk yaitu DPS memberikan opini terhadap produk yang akan dikeluarkan dan ketika produk yang dikeluarkan belum memiliki fatwa maka DPS akan meminta DSN untuk mengeluarkan fatwa dan DPS memberikan saran terhadap produk yang dikeluarkan.

4. Apakah ada hambatan-hambatan?

Jawaban: Jelas ada salah satunya itu kesibukan DPS ditempat lain yang menjadikan kurang efektifnya DPS dalam melakukan pengawasan.

5. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat pada DPS?

Jawaban: Upaya yang harus dilakukan yaitu DPS harus lebih melakukan pengawasan secara detail dan serius.

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



Kantor Pusat BMT Dana Mentari Muhammadiyah Jl. Kapi Palturus No. 192 Karangrejo Lor Purwokerto Barat
Email: info@kspss-purwokerto.org Telp: 0281-8579206

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148/KSPPS-BMT DMM/X/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Manajer Umum KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Isnaini
NIM : 1917202102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, terhitung tanggal 12 Agustus – 31 Oktober 2023, guna penulisan skripsi dengan judul : "Analisis Penerapan Audit di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



11 November 2023

Khomsahtun, S.E



Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Khomsahtun tanggal 12 Agustus 2023



Wawancara dengan Ibu Khomsahtun tanggal 17 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih tanggal 15 Desember 2023



Tempat Parkir Karyawan dan Nasabah KSPPS BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto




Kantor Pusat KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Meja Registrasi



Meja Teller



Ruang Tunggu Nasabah



Meja Customer Service



Ruang Tunggu Untuk Tamu